



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 134.2.1/10/XI/PEM/2020

NOMOR : 011/PTM63.R/G/2020

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN/PENILAIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas** bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HENDRA LESMANA** : Dalam jabatannya selaku Bupati Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-5875 tahun 2018, tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018/2023, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. SONEDI, M.Pd** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya), berkedudukan di Jln. RTA.Milono KM. 1,5 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** secara bersama- sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan/Penilaian Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Universitas

Muhammadiyah Palangkaraya dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Pelaksanaan Penelitian;
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pengembangan dan Penilaian Sumber Daya Manusia;
- (5) Pelaksanaan Penelitian Dosen;
- (6) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh Unit/Lembaga/ Fakultas di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK KESATU**, yang meliputi penjadwalan serta Teknis/Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan atau Pekerjaan;

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan dan dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak;

## **PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)**

### **Pasal 5**

Setiap pemberitahuan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dapat disampaikan oleh **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

Jabatan : **Bupati Lamandau**  
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul

#### **PIHAK KEDUA**

Jabatan : **Kepala Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**  
Alamat : Jl. RTA Milono KM. 1,5 Palangka Raya Kalimantan  
Tengah

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua **PARA PIHAK**;

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**



- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, namun tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan ke dalam **addendum** yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Apabila ternyata dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Nota Kesepahaman ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap pasal-pasal dimaksud akan diadakan penyesuaian dan terhadap Pasal lainnya tetap berlaku.

**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap masing-masing dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Dr. SONEDI, M.Pd**

**MENGETAHUI,**  
**KETUA DPRD KABUPATEN LAMANDAU**

  
**M BASHAR**

